

# PRAKTIK JUAL BELI KULIT MENTAH DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Imas Ummu Salamah  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email : Ummusalamah@yahoo.com

## **Abstract**

Buy and sell is an activity to trade goods to other goods or money, and vice versa. In this case Sharia has outlined various conditions and essential requirements so the trade can be considered valid. The object of this study is the practice of cow and sheep skin trade in Sukaregang, Garut Regency, with aims to determine the aspects of sharia economy in the trade, to find a way and solutions for a better system. This paper is based on field research results, used observation and interviews as data collecting methods upon sellers and buyers of cow and sheep skin in Sukaregang, Garut Regency. It shows that the skin trade use kilo system, by weighing the skin. It can be considered as *goror*, since skin quality is known after buyer process the skin into semi-finished goods. The seller's motive using kilo system is to gain more profit, even though it will affect the quality of Garut's leather industry.

## **Keywords:**

*sharia economic law, trading, cow and sheep skin, leather industry*

## **Abstrak**

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang, atau uang dengan barang, juga sebaliknya. Dalam hal ini syariah telah menggariskan berbagai syarat dan rukun agar jual beli tersebut dapat diakui keabsahannya. Dengan objek kajian praktek jual beli kulit sapi dan domba di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli tersebut sehingga diharapkan menjadi jalan untuk mendapatkan solusi bagi para pelaku usaha agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi dan interview kepada penjual dan pembeli kulit sapi dan domba di Sukaregang Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kulit dengan sistem kilo tersebut mengandung unsur *gharar*, mengingat kualitas barang tidak tampak pada saat jual beli, dan baru diketahui setelah barang tersebut diolah oleh pembeli menjadi barang setengah jadi. Adapun faktor pendorong para penjual menggunakan sistem kilo tidak lebih dari motif untuk mendapatkan keuntungan, padahal jika diteliti lebih lanjut akan mengakibatkan penurunan kualitas industri kulit di Garut.

## **Kata Kunci:**

hukum ekonomi syaria'h, jual beli, kulit sapi dan domba

## Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan, dan tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam al-Quran, sunnah dan kitab-kitab fiqih. Salahsatunya yaitu jual beli kulit yang berada di Sukaregang Kabupaten Garut yang harus selalu bersaing dengan luar negeri. Di Indonesia sendiri, persaingan industri produk kulit cukup kompetitif. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya bisnis-bisnis baru yang tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga dihadapkan dengan persaingan produk luar negeri, hal ini dimulai sejak adanya pasar bebas. Industri kulit di Sukaregang Garut berkembang sampai sekarang sehingga menjadi sentra penyamakan kulit berskala UMKM terbesar di Indonesia yang harus mampu bersaing produksinya dengan luar negeri.

Menurut data dari Website Dinas Perindustrian & Perdagangan Jawa Barat (<http://disperindag-jabar.go.id/>) tercatat bahwa jumlah unit usaha Industri Penyamakan Kulit di Garut sebanyak 340 unit, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.595 orang, kapasitas per tahun 1.700.000 sqf, nilai investasi Rp31.200.000.000. Nilai produksi sebesar Rp105.840.000.000 dengan negara tujuan ekspor antara lain Inggris, Belanda, Jepang, Iran, Australia, Belgia, Italia, Jerman dan Maroko. Untuk industri jaket kulitnya, terdapat 342 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.656 orang. Produsen tersebut memiliki kapasitas per tahun sebanyak 432.300 potong pertahun dengan nilai investasi sebesar Rp3.014.000.000 dan nilai produksi sebesar Rp84.726.440.000. Adapun negara tujuan ekspor antara lain Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Australia. Kondisi ini menunjukkan besarnya nilai usaha kulit Garut bagi perekonomian daerah. Namun permasalahannya bahan baku kulit di Garut sangatlah sedikit, sehingga harus mengambil dari luar daerah bahkan impor dari negara lain. Minimnya pasokan bahan baku kulit di Tanah Air menyebabkan tingkat utilitas penyamakan kulit tidak optimal. Industri penyamakan kulit berharap, pemerintah mempermudah akses impor kulit sapi dari berbagai negara. Kondisi ini dipergunakan penjual dalam negeri untuk memperoleh keuntungan besar tanpa memperhatikan kualitas barang dan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan praktik jual beli kulit sapi dan domba di Sukaregang dan mengkajinya dari sisi hukum ekonomi syari'ah. Sudah menjadi keharusan bahwa baik penjual maupun pembeli untuk mengetahui apakah praktek jual beli yang dilakukannya sesuai dengan syari'ah atau belum sehingga berimplementasi terhadap usaha yang berkah.

## Konsep dan Teori

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'ī* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Secara terminologi Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, salahsatunya dalam surah al-Baqarah ayat 275.

Allah berfirman "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي ﷺ سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.<sup>2</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>3</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada sighthat (lafal ijab qabul), ada barang yang dibeli (ma'qud alaih), dan ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat jual beli dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu syarat bagi yang melakukan akad, objek jual-beli, dan sahnya ijab –qabul. Syarat pertama bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad adalah *baligh* (berakal).

Allah SWT berfirman:

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4. (Damaskus: Darul Fikr, 2005), hlm. 291.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193-194.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli *tasharuf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*). Syarat kedua adalah beragama Islam. Hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.<sup>4</sup> syarat yang ketiga adalah tidak dipaksa.<sup>5</sup>

Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan, yang pertama adalah Suci. Dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Syarat yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Syarat selanjutnya adalah Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. Di samping itu terdapat syarat bahwa barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, serta barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

Adapun syarat sah *ijab qobul* yaitu Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya; Tidak diselingi kata-kata lain; Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28.

<sup>5</sup> Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 158

bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu; Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja;<sup>6</sup> Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>7</sup>

Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi lazim dilakukan di bisnis kotemporer ribawi adalah praktek *gharar* (*uncertainty*). *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).<sup>8</sup>

Sahnya jual beli tergantung pada akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', juga yang menetapkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup> Oleh karena itu aqad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qobul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukrela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan

Di samping itu Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu" (ar-Rahmân : 9)

Berkaitan dengan akad jual beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan setidaknya empat prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila melaksanakan transaksi jual beli. Prinsip pertama, pada dasarnya semua bentuk mu'amalah adalah Mubah, kecuali yang ditentukan oleh al quran dan assunnah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Prinsip kedua yaitu mu'amalah dilakukan atas dasar sukrela, tanpa mengandung unsur paksaan.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Prinsip ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

<sup>6</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.26-29

<sup>7</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.147 .

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah, Cet Ke-1*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

Prinsip yang terakhir yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Di samping itu, kebiasaan tersebut harus sejalan dengan kemashlahatan ummat, sesuai dengan kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash maupun sunnah.

### Praktek Jual Beli Kulit di Sukaregang Kabupaten Garut

Pemanfaatan kulit untuk kepentingan manusia itu berjalan searah dengan perkembangan peradaban manusia. Dari keseluruhan produk sampingan hasil pemotongan ternak, maka kulit merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi dan beragam. Pengrajin yang bergerak dalam pengolahan kulit memproduksi kulit menjadi makanan dan non makanan. Produk makanan yang berasal dari kulit seperti kerupuk kulit, kerupuk dorokdok, kerupuk dengkul, kerecek, sate kulit, dan lain sebagainya. Produk non makanan yang berbahan baku kulit seperti produk fashion (jaket, baju, rok, celana, sepatu, tas, sabuk, dll), perlengkapan olah raga (bola, sarung tangan golf, dll), perlengkapan otomotif (sarung jok, interior mobil, dll), perlengkapan kerja (jaket pengaman, safety shoes, chamois, belt, dll), dan lain sebagainya.

Seiring dengan beragamnya barang yang terbuat dari kulit, maka banyak permintaan dari luar. Para pengusaha penyamakan kulit membutuhkan banyak lagi kulit sebagai bahan dasar untuk di produksi. Namun keterbatasan bahan baku menjadi

<sup>10</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

masalah bagi para pengusaha, karena kurangnya pasokan dari dalam negeri. Sehingga mereka menambah pasokannya dari luar negeri. Padahal jika dibandingkan, kualitas kualitas kulit dalam negeri jauh lebih tinggi dibanding kualitas kulit dari luar negeri.

Ditemukan terdapat dua praktek jual beli kulit di Sukaregang Garut. Praktek pertama yaitu jual beli dengan cara per lembar untuk kulit domba, adapun praktek kedua diterapkan untuk jual beli kulit sapi yang biasa dengan cara dikilo.

Secara ekonomis kulit memiliki harga berkisar 10-15% dari harga ternak. Berat kulit pada sapi, kambing dan kerbau memiliki kisaran 7-10% dari berat tubuh. Kulit yang berasal dari satu ekor sapi memiliki berat antara 25 kg sampai 30 kg, dengan harga sesuai jenis sapi. Misalnya harga untuk kulit dari jenis ongol/sapi jawa berkisar Rp 17.500/kg, untuk kulit sapi perah seharga Rp 12.000/kg. Sedangkan harga kulit domba dihitung perlembar sesuai besar kecilnya ukuran. Rata-rata harga perlembar mencapai Rp 90 ribu untuk ukuran besar (panjang 120 cm) dan Rp. 60 ribu untuk ukuran kecil (panjang 90 cm). Sedangkan harga kulit kambing per lembar mencapai Rp 40 ribu untuk ukuran besar dan Rp 17 ribu sampai Rp 20 ribu untuk ukuran kecil. Harga-harga tersebut akan tinggi saat menjelang puasa atau lebaran dan murah saat hari raya kurban, karena pada hari itu akan banyak warga yang menyembelih ternak.

Dari kedua sistem yang digunakan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Pertama, sistem jual beli kulit sapi dengan cara di kilo. Ini menjadi masalah karena masih banyaknya penjual yang curang dalam mengakali timbangan nya supaya menjadi berat, yaitu dengan ditambahkan air kedalam kulit dengan cara direndam terlebih dahulu sebelum memakai garam sebagai pengawet, sehingga mengakibatkan beratnya timbangan, semakin berat timbangan maka harga semakin naik. Ketua APKI menyatakan bahwa selama ini penjualan kulit di Indonesia menggunakan satuan harga per kilogram, sedangkan yang diekspor satuan lembaran, hal ini dianggap tidak adil dan berpotensi memanipulasi bobot kulit mentah. Di samping itu secara tidak langsung, pencampuran kulit dengan bahan-bahan kimia akan membuat kualitas kulit menurun. Harga kulit sapi jika telah disamak dan menjadi barang setengah jadi adalah Rp 6000 per kaki.

Permasalahan kedua yaitu pada sistem jual beli kulit domba dengan cara per lembar. Harga yang sama diterapkan rata tanpa melihat kualitas kulit. Ketika kulit tersebut telah disamak, baru akan terlihat kecacatannya yang misalnya berasal dari irisan pisau ketika penyisitan. Irisan tersebut dapat mengakibatkan harga turun. Harga kulit domba yang ada cacatnya menjadi Rp. 8000 bahkan sampai Rp. 7000 per kaki, sedangkan harga normal jika kulit tersebut tidak ada cacat adalah Rp. 10.000 sampai 12.000 per kaki tergantung dari grade kulitnya dengan ketebalan 0,7 cm. Adapun ukuran per kakinya adalah 25x 25 cm.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit di Sukaregang Kabupaten Garut

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun terkadang jual beli dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mendapay keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, atau dalam kata lain didzalimi.

Bentuk kecurangan jual beli yang sangat tersebar adalah curang dalam timbangan dan takaran. Praktek ini masih banyak dilakukan oleh sebagian orang. Dahulu Allah mengadzab kaum Nabi Syuaib, selain karena mereka kufur kepada Allah, mereka juga suka berlaku curang dalam timbangan dan takaran.

Allah *subhanahu wata'ala* mengancam orang yang berlaku curang dalam timbangan dan takaran dalam firmannya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)

Praktik jual beli kulit sapi dengan sistem kilo di sukaregang Garut seringkali pembeli merasa rugi atas kecurangan yang dilakukan oleh penjual, karena ditambahkan kadar air kedalam kulit sehingga akan menambah timbangan. dengan pembelian kulit yang selalu berkapasitas besar, maka pembeli tidak dapat memilah dan memilih barang yang bagus / tidak. Sehingga jual beli sistem kilo seperti ini akan merugikan salahsatu pihak.

Adapun jual beli kulit domba dengan sistem per lembar juga memiliki ketidakjelasan dalam segi kualitas barang, dimana mereka hanya menghitung jumlah lembarnya saja tanpa memperdulikan kecacatan kulit ketika telah disamak. Yang mengakibatkan harga jual kulit tersebut menjadi rendah. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Artinya tidak mengandung *gharar*.

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, *al-khathr* (pertaruhan).<sup>11</sup> Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).<sup>12</sup> Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah *al-*

<sup>11</sup> Lihat Al-Mu'jam Al-Wasith, hlm. 648

<sup>12</sup> Majmu Fatawa, 29/22

*mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.

Syaikh As-Sa'di menyatakan : "Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya".<sup>13</sup> Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan baik jenis maupun sifatnya dan termasuk pertaruhan, atau perjudian pula.

Meskipun dalam *gharar* ada yang diperbolehkan, yakni yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*). Namun dalam hal jual beli kulit sapi tetaplah tidak boleh karena mengandung unsur "untung-untungan" dalam kata lain perjudian. Dikhawatirkan semua itu dapat mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.

## Simpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli kulit yang terjadi yaitu antara penjual dan pembeli langsung berhadapan hadapan dalam tempat dan waktu yang sama, pembeli menyebutkan maksud dan tujuannya untuk membeli kulit. Jika kulit sapi, maka kemudian kulit tersebut di timbang dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Karena pembelian kulit dalam kapasitas besar jarang diperhatikan satu persatu, maka tidak jarang muncul adanya kecurangan dalam memanipulasi timbangan dengan cara menambahkan kadar air ke dalam kulit, sehingga timbangan nya berat, sehingga mempengaruhi harga dan kualitas kulit jika telah diolah. Berbeda dengan kulit domba yang dijual dengan cara perlembar. Sering kulit domba dengan kualitas jelek dalam artian terdapat irisan bekas pisau, disamakan harganya dengan harga normal, hal tersebut akan mempengaruhi harga jual kulit domba jika sudah menjadi barang setengah jadi.

Faktor yang mendorong para pelaku usaha kulit menggunakan kedua sistem tersebut bermuara pada usaha mencari keuntungan lebih, padahal jika diteliti lebih lanjut akan mengakibatkan menurunnya kualitas industri kulit di Garut.

Dari sisi syariah disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut, yaitu jual beli kulit domba dengan sistem lembar dan kulit sapi dengan sistem kilo di Sukaregang Kabupaten Garut mengandung unsur *gharar* atau adanya ketidakjelasan kualitas barang. Kualitas barang akan tampak setelah kulit telah diolah menjadi barang setengah jadi, sehingga mengurangi harga jual yang seharusnya.

---

<sup>13</sup> Bahjah Qulub Al-Abrrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail. Hlm. 166

## Daftar Pustaka

### Buku

Al-Anshari, Abi Zakaria. *Fathual-Wahab*, Surabaya: al-Hidayah

Al-Zuhaily.Wahbah, 2005, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4. Damaskus : Darul Fikr.

Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992 M, Dar Al-Jail.

Hasan. M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jalarta : Raja Grafindo.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung, Pustaka Setia,

Mardalis, 1995, *Metode Penelitian, cet. III*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nasrun, Haroen, 2007, *fiqh muamalah*. T.t. pn. Gaya Media Pratama.

Saifuddin, Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Suhendi, Hendi, 2005. *Fiqh Mu'amalah, Cet Ke-1*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Suryabrata.Sumardi, 2004, *Metodologi Penelitian*. Jakara: PTRaja Grafindo Persada.

Sutrisno, Hadi, , 1987, *metodologi research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana,.

Wawan Djunaedi, 2008, *Fiqh*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, .

### Internet

Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>)